



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03 Padang
P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 72-K / PM I-03 / AD / IV / 2016

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TIMBUL DAULAT
Pangkat/ NRP : Kopda / 31980033721277
Jabatan : Ta Provost Tepbek I-44-05 A
Kesatuan : Denbekang I-44-05 A Bekangdam I/BB
Tempat tanggal lahir : Binjai, 28 Desember 1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-Laki
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kodim-0304/Agam Kel. Sapiran Kec. ABTB Kota Bukittinggi (Sumbar).

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Tepbek selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 03 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Tepbek I-44-05 A selaku Ankum Nomor Skep/01/VI/2015 tanggal 03 Juli 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Pangdam I/BB selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/551-10/VI/2015 tanggal 21 Juli 2015.
 - b. Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Pangdam I/BB selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan ke-2 dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/642-10/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015.
 - c. Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Pangdam I/BB selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/718-10/IX/2015 tanggal 29 September 2015.
 - d. Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Pangdam I/BB selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 November 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/775-10/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015.

Hal 1 dari 4 hal Putusan : 72-K/PM.I-03/AD/IV/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Pangdam I/BB selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 November 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/852-10/XI/2015 tanggal 30 November 2015.

- f. Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Pangdam I/BB selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Desember 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/896-10/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015
- g. Kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 20 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/926-10/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015.

PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-03 Padang Nomor : R/114/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom I/4 Padang Nomor : BP-40/A-38/Denpom I/4/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep / 38-10 / I / 2016 tanggal 19 Januari 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/53/K/AD/I-03/III/2016 tanggal Maret 2016, yang menyebutkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2015 di Jalan Sutan Syahrir di depan Toko Rizki Motor disamping kedai ketoprak Kel. Tarok Dipo Kec. Guguak Panjang Bukittinggi dan pada pada tanggal 01 Juli 2015 di Jalan Sudirman tepatnya digudang kosong belakang Café Sangrila Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : " Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua : " Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ", sebagaimana diatur dan diancam dengan piodana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 2 dari 4 hal Putusan : 72-K/PM.I-03/AD/IV/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghadap ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai dengan Surat Panggilan dari Kepala Oditurat Militer I-03 Padang melalui Dan Deninteldam IBB selaku Anjum Terdakwa yaitu : Pertama Surat Ka Otmil I-03 Padang Nomor : B/637/V/2016 tanggal 18 Mei 2016, Kedua Surat Ka Otmil I-03 Padang Nomor : B/812/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016, dan Ketiga Surat Ka Otmil I-03 Padang Nomor : B/1156/IX/2016 tanggal 15 September 2016, namun Terdakwa tidak pernah hadir kepersidangan.

2. Bahwa berdasarkan Surat dari Kabekandam IBB Nomor : B/68/V/2016 tanggal 09 Mei 2016, yang menyatakan Terdakwa An. Kopda Timbul Daulat NRP. 31980033721277, Ta Provoost Tepbek I-44-05 A Bekandam IBB, yang bersangkutan telah meninggalkan Kesatuan (Desersi) sejak tanggal 04 April 2016 sampai dengan sekarang dan tidak diketahui keberadaannya atau belum kembali ke Kesatuan dan sampai saat ini belum diketemukan.

3. Bahwa dengan ketentuan bila suatu waktu dikemudian hari ternyata Terdakwa bisa dihadirkan kepersidangan, maka perkara ini dapat diproses kembali melalui Pengadilan Militer yang berwenang.

6. Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelesaian perkara ini.

7. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat diperiksa dan diadili dalam persidangan ini maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Pasal 193 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Surat Edaran MARI No. 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa TIMBUL DAULAT, Kopda NRP. 31980033721277, tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang.

Hal 3 dari 4 hal Putusan : 72-K/PM.I-03/AD/IV/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Direktori putusan pada hari ini Kamis tanggal 22 September 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh IBNU SUDJIHAD, SH, LETKOL CHK NRP. 573973 sebagai Hakim Ketua serta YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS NRP 524416 dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer UDIN WAHYUDIN, SH, MAYOR CHK NRP. 605153 serta Panitera ROMIDUK GURNING, SH, KAPTEN SUS NRP 535926, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

IBNU SUDJIHAD, SH
LETKOL CHK NRP 573973

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP 524416

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

INDRA GUNAWAN, SH
MAYOR CHK NRP 636671

PANITERA

Ttd

ROMIDUK GURNING, SH
KAPTEN SUS NRP 535926

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 4 dari 4 hal Putusan : 72-K/PM.I-03/AD/IV/2016

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia